

**PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM
DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
GORONTALO)**

OLEH:

**YUNIAR ANGGRAINI NOE
NIM: H.11.16.005**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM
DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI GORONTALO)

OLEH:

YUNIAR ANGGRAINI NOE
NIM: H.11.16.005

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal27.....Juni.....2020

Menyetujui

Pembimbing I

Suardi Rais SH.,MH
NIDN; 0925129001

Pembimbing II


Mawardi De la Cruz SH.,MH
NIDN: 0925048103

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo)

OLEH:

YUNIARA NOE

NIM : 11.11.16.005



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNIAR ANGGRAINI NOE
N i m : H.11.16.005
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI GORONTALO)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2020

METERAI TEMPAL
Tgl. 10
9E726AHF501414380
6000
ENAM RIBU RUPIAH

buat pernyataan



YUNIAR ANGGRAINI NOE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan Penelitian skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI GORONTALO)** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis, Yaitu Ayahanda Arifin Noe Dan Ibunda Wahyuni Pido, SE Yang Selama Ini Telah Mendidik Dan Membesarkan Penulis Dengan Cinta Dan Kasih Sayangnya
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Reza Megiansyah, S.os. M.Kom. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr.Rusmulyadi, SH.,MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II sekaligus pembimbing II Pada Penulis Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Mawardy De La Cruz sebagai pembimbing II Penulis Pada Penulis
13. Calon suami Arif M Ibrahim, SH.,MH yang telah banyak membantu penulis agar cepat menyelesaikan studi penulis
14. Teman-teman seperjuangan yaitu Fitria Ningsih Ondey dan Ratna Sri Dewi yang sangat membantu penulis dalam suka maupun duka saat penulis menyelesaikan studi
15. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak,
dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, Maret 2020

Penulis

Yuniar Anggraini Noe

ABSTRAK

Yuniar Anggraini Noe Nim: H.11.16.005 Penerapan asas ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana (Studi kasus Pengadilan Negeri Gorontalo) dibimbing oleh Suardi Rais dan Mawardi De La Cruz

Tujuan Penelitian ini untuk (1). Mengetahui Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (2). Mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah jenis Penelitian empiris atau jenis Penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana diselesaikan dengan beberapa cara seperti Pendekantan Restoratif Justice yaitu penyelesaian diluar sidang dan Pendekatan Diversi dengan cara musyawarah secara mufakat (2).Pertimbangan hakim dalam penerapan Asas Ultimum Remedium Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana yaitu yang pertama adalah Pertimbangan Yuridis dimana hakim harus menggali nilai dari hukum yang berlaku serta melihat dari segi aspek Pertimbangan Non Yuridis yaitu Aspek Sosiologis

Berdasarkan hasil Penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Penerapan Asas Ultimum Remedium Penjatuhan Sanksi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana tidak semuanya perkara harus ditempuh dengan cara Ultimum Remedium karena apabila kita melihat kasus yang terjadi sepanjang tahun memperlihatkan begitu banyak anak yang diberikan saksi pidana oleh hakim (2).Sebagai saran untuk pemerintah,masyarakat, mahasiswa dan penegah hukum lainnya agar kiranya selalu memperhatikan dan melindungi anak dari perilaku eksplorasi anak

Kata kunci: Ultimum Remedium, Sanksi, Anak, Pidana

ABSTRACT

Yuniar Anggraini Noe Nim: H.11.16.005 The application of remedium ultimum association in the importation of sanctions on children that doing criminal action (Case study of Gorontalo country court) guided by Suardi Rais and Mawardi De Cruz

The purpose of this study for (1). Find out the application of the Ultimum Remedium Principle in Imposing Sanctions Against Children Who Commit Crimes (2). Find out the judge's consideration in the application of the Ultimum Remedium Principle in Imposing Sanctions Against Children Who Commit Crimes

The research method used in this study is the type of empirical research or non-doctrinal type of research that is the approach in terms of facts of legal events that occur in the middle of the community

The results of this study show that: (1). The application of the Ultimum Remedium Principle in Imposing Sanctions Against Children Who Commit Crimes is resolved in several ways such as the Restorative Justice Declaration, namely the settlement outside the court and the Diversi Approach by deliberative deliberation (2). The application of the Ultimum Remedium Principle of Imposition of Sanctions Against Children Who Commit Criminal Actions, the first is Juridical Judgment, where judges must explore the value of applicable law and see in terms of Non Juridical Considerations, namely Sociological Aspects

Based on the results of these studies it is recommended: (1). Application of Ultimum Remedium Principle Not all cases must be pursued by Ultimum Remedium because if we look at cases that occur throughout the year, it shows that many children are given criminal witnesses by judges (2). As a suggestion to the government, society, students and other law enforcers so that they always pay attention to and protect children from child exploitation behavior

Keywords: *Ultimum Remedium, Sanctions, Children, Criminal*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penegrtian Tindak Pidana	10
2.1.1 Tindak Pidana	10
2.1.2 Unsur- Unsur Tindak Pidana	12
2.1.3 Jenis-Jenis Pidana	14
2.1.4. Pidana Anak	15
2.2 Tinjauan Umum Penerapan Hukum	16
2.3 Tinjauan Umum Asas Ultimum Remedium	17
2.3.1. Pengertian Asas	17

2.3.2. Pengertian Asas Ultimum Remedium	20
2.4. Tinjauan Umum Anak	24
2.4.1 Pengertian Anak	24
2.4.2. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana	26
2.5 Kerangka Pikir	29
2.6 Defenisi Operational	30
BAB III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Objek Penelitian	31
3.3 Lokasi dan waktu Penelitian	2
3.4. Populasi Dan Sampel	32
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
1.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	35
1.2. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	38
1.2.1. Pendekantan Restoratif Justice.....	38
1.2.2. Pendekatan Diversi.....	44
1.2.3. Sanksi Pidana	46

1.3. Pertimbagan Hakim Dalam Penerapan Asas Ultimum	
Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang	
Melakukan Tindak Pidana	49
1.3.1. Pertimbagan Yuridis.....	49
1.3.2. Pertimbagan Non Yuridis.....	52
BAB V. PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah salah satu aset yang sangat penting bagi dunia dan bangsa Indonesia, anak selalu mendapatkan tempat dan ruang dinegara Indonesia, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu melindungi dan senantiasa menjunjung tinggi hukum yang ada, maka dari itu setiap negara yang melindungi dan memberikan perhatian besar bagi anak dan rakyatnya pada umumnya akan menjadi negara yang maju dan besar, cita-cita sebuah negara dalam melindungi segenap bangsanya merupakan cita-cita mulia yang menjadi dasar dalam peradaban generasi muda dimasa akan datang.

Dasar hukum negara melindungi dan menjunjung tinggi hak anak telah tertuang dalam bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” bunyi pasal tersebut memberikan kita semua bentuk pemikiran bahwa tidak sepatutnya negara dan semua elemen untuk tidak menaruh simpati dan perjuangan untuk anak kedepanya.

Sebagai bentuk kewajiban bangsa dan negara kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memelihara dan memberikan jaminan kehidupan yang layak dalam bentuk apapun kepada semua anak, hal ini sesuai dengan declarasi jenewa tentang hak anak pada tahun 1924 (*Universal Declaration Of Human Rights*) yaitu majelis umum PBB yang memberikan pengesahan perlindungan hak-hak anak

hal ini dilakukan berdasarkan tuntutan zaman yang semakin berkembang dan semakin sempit memberikan ruang dalam perkembangan anak kedepanya.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan melalui pemberian jaminan sosial, pemberian jaminan pendidikan dan perlindungan hak-hak anak tetapi perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum harus diutamakan, karena anak dalam berperilaku belum dianggap cakap dan dewasa. Dewasa ini melalui perkembangan teknologi dan perkembangan budaya yang kian meningkat, menjadikan semua kalangan untuk tetap menjalin dan memberikan pemahaman yang besar serta edukasi kepada anak.

Apabila kita melihat negara Indonesia sebagai negara hukum, yang senantiasa memberikan perlindungan kepada masyarakatnya hal diatas merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya, terlebih lagi bagia anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, anak yang masih dalam pertumbuhan diperhadapkan dengan hukum, dan dianggap melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau merugikan pihak lain, negara wajib hadir untuk memberikan bantuan hukum serta pemberian hak-hak hukum anak, yang notabenenya sebagai anak yang masih membutuhkan pendidikan dan pendampingan dari segi cara berpikir kedepannya, negara wajib dan harus memberikan perlindungan sebagaimana yang diungkapkan oleh Kartini Kartono bahwa¹ “ Apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum maka akan berhadapan pula dengan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban dari perbuatanya, perilaku ini menunjukkan bahwa kejahatan atau kenakalan yang

¹ Kartini kartono, 2011 bimbingan bagi anak dan remaja yang bermasalah rajawali press ,jakarta,hlm 6

dilakukan oleh anak sebenarnya adalah bentuk pengabaian selauruh instrumen sosial yang ada terhadap anak-anak sehingga anak melakukan perbuatan yang menyimpang.

Dari perbuatan yang menyimpang itulah memunculkan perilaku spekulatif bagi anak yang harusnya berkembang menjadi anak yang lebih baik tetapi mentalnya rusak akibat pengabai secara sosial yang dilakukan.

Berdasarkan data sementara, yang didapatkan calon peneliti pada saat melakukan pra penelitian di Polres Gorontalo kota memberikan gambaran bahwa pada tabel:1

Anak pelaku tindak pidana berhadapan dengan hukum

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2016	21	1. 20 Laki-Laki 2. 1 Perempuan
2	2017	18	1. 18 Laki-Laki 2. 0 Perempuan

Apabila kita melihat data diatas selama dua tahun terakhir pada tahun 2016 anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana sebanyak 21 anak, yang dilakukan oleh anak laki-laki semua dan 1 anak perempuan, sedangkan pada data pada tahun 2017 anak yang melakukan tindak pidana menunjukkan ada sekitar 18 anak laki-laki sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan data diatas memberikan acuan penulis untuk meneliti mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.

Apabila kita melihat undang-undang perlindungan anak memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak dalam proses penjatuhan sanksi terhadap anak apabila melakukan tindak pidana.

Hal ini dapat kita lihat bahwa proses penjatuhan sanksi apabila anak melakukan perbuatan pidana akan diatur dengan cara khusus berbeda dengan proses pidana lainnya yaitu, dalam undang-undang peradilan pidana anak (UU SPPA) dengan mengedepankan pengadilan anak, hal yang sangat penting diatur dalam undang-undang peradilan anak yaitu menempatkan anak dalam menjalani proses peradilan tindak pidana anak akan ditempatkan diruagan khusus pembinaan anak (lembaga pembinaan anak), apabila kita melihat hal yang urgensi dalam proses perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah proses pengaturan secara (*restorative justice dan diversi*), proses ini dimaksud untuk bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang dianggap dapat merusak nilai mental anak, maka dianggap penting untuk melakukan jalur tempuh restoratif dan diversi.

Restorative justice dan diversi dapat dilakukan sebagai harapan bahwa anak akan kembali pada kehidupan sosialnya dan tetap melanjutkan kebebasan sebagai anak, pengertian dari *restorative justice* bahwa “merupakan suatu proses yang memberikan gambaran kepada semua pihak untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah menjadi lebih baik serta melibatkan korban dan pelaku tindak pidana (anak) untuk mencari suatu solusi yang terbaik sedangkan diversi yaitu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan anak berhadapan dengan hukum diluar pengadilan.”

Berdasarkan alasan diatas sebagai acuan calon peneliti melakukan penelitian kedepanya usulan penelitian ini melihat dari segi penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam proses penyelesaian perkara anak , Asas *Ultimum Remedium* memiliki makna bahwa ² “hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum yang maknanya bahwa apabila suatu perkara dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik dan tidak melibatkan badan peradilan seperti penyelesaian melalui mediasi, (negosiasi serta secara kekeluargaan) hal ini lah yang menjadi harapan asas ini.”

Dalam penerapan asas *Ultimum Remedium* ini apabila dikaji melalui sistem peradilan anak dapat dilihat dasar hukumnya bahwa secara internasional perlindungan anak dirumuskan dalam *Beijing Rules, Riyadh guide lines* yang menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan kesejahteraan anak dan sesuai dengan keadaaan yang dialami akibat perilaku anak, didalam doktrin hukum pidana dikenal asas *Ultimum Remedium* dengan istilah penyelesaian dengan jalan terakhir, berdasarkan hal diatas apabila kita melihat pendapat dari Hadi Supeno memberikan pengertian bahwa “penjatuhan pidana *Ultimum Remedium* adalah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terbaik.

²Hadi supeno 2010 kriminalisasi anak “tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan” PT gramedia pustaka utama jakarta

Apabila kita melihat dasar hukum penerapan perlindungan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan anak yang berhadapan dengan hukum pada pasal 6 UU SPPA³:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Dalam penegakan hukum diperlukan manfaat sebagaimana bunyi pasal 6 diatas serta juga mendorong badan peradilan anak untuk melakukan hal yang lebih mengedapankan kebutuhan anak, apabila kita melihat pada tingkat penyidikan dan penuntutan serta proses pemeriksaan dipengadilan apabila terjadi pidana anak pengadilan itu dituntut wajib untuk melakukan proses yang disebut diversi sebagaimana disebutkan secara jelas pada pasal 7 ayat (2) UU SPPA:

- a. Diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Kedua gambaran diatas menunjukkan begitu pentingnya penempuhannya jalan terakhir dalam penyelesaian perkara pidana yang diaman anak sebagai pelaku.

Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

³ "Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"

- a. Penerapan restoratif justice
- b. Diversi

Kedua hal diatas merupakan bagian dari proses penyelesaian melalui *Ultimum Remedium* yang mengedepankan penyelesaian perkara secara bijak dan dandiluar pengadilan khususnya bagi anak.

Sudikno Mertukusomo⁴ memberikan pandaganya mengenai asas *Ultimum Remedium* dalam bukunya penemuan hukum yang memberikan pengertian bahwa asas *Ultimum Remedium* adalah alat terakhir. Menurut pandagan Sudikno Mertukusomo asas *Ultimum Remedium* merupakan asas yang sering didengarkan didalam proses penanganan tindak pidana, serta asas itu memilki sifat yang abstrak, maksud dari abstrak disini menurut Sudikno adalah tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan bunyi pasal secara kongkrit seperti pada:⁵

1. Yang mengajukan gugatan yang memilki kepentingan hukum (point d interetpoint d action),
2. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang
3. Penegembalian pada keadaan semula
4. Perlindungan kepada pihak yang bertikat baik
5. Apa yang menjadi ketetapan hakim harus dianggap benar
6. Apabila terdapat keraguan pada diri hakim, hakim harus memutuskan menguntungkan terdakwa.

⁴SudiknoMertukusomo 2006 *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Liberty* Yogyakarta Hlm 128

⁵Ibid

Pengertian *ultimum remedium* juga diungkapkan oleh Wirjono Prodikoro yang menyatakan bahwa ⁶norma atau kaidah hukum apabila tata negara yang pertama harus ditanggapi adalah administrasinya, sedangkan perkara perdata yang pertama ditanggapi adalah sanksi perdatanya, apabila kedua-duanya tidak dipenuhi maka dari itu dilaksanakanlah sanksi terakhir yaitu pidana dalam bentuk Ultimum Remedium.

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas calon peneliti berinisiatif melakukan penelitian dengan melihat sebuah persoalan hukum yang terjadi guna menawarkan sebuah solusi dalam dunia penegakan hukum terhadap anak sebagai solusi terhadap urgensi penelitian kedepanya dengan cara mengajukan judul :

**PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
GORONTALO) .**

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.

⁶Wirjonoprodjodikoro 2003 *asas-asas hukum pidana indonesaireflika aditama bandung* hlm 17

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.

1.4.Manfaat penelitian

Dalam penelitian harus memiliki manfaat yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pembanding dalam bidang hukum pidana kedepanya, namun apabila kita melihat dalam disiplin ilmu penelitian yang dimaksud dalam manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat untuk keilmuan (secara teori)

Usulan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan disiplin ilmu hukum pidana kedepanya, sebagaimana manfaat secara teori ini dapat memberikan pengetahuan hukum pidana anak dalam penerapan asas *Ultimum Remedium* bagi semua kalangan.

2. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan masukan bagi penegak hukum, pemerhati hukum, akademisi, praktisi hukum dan khususnya calon peneliti dalam pengembangan dan ilmu pengetahuan tentang pidana anak sebagai penerapan asas *ultimum remedium*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Pidana

Pidana dalam artian hukum pidana digunakan sebagai istilah paling populer dalam disiplin ilmu hukum khususnya hukum pidana, dengan majunya perkembangan disiplin ilmu hukum pidana beberapa pakar hukum berlomba-lomba memberikan definisi tentang hukum pidana, hukum pidana ditafsirkan sebuah aturan yang mengatur sekelompok orang atau semua kalangan dalam berprilaku baik, para ahli hukum berusaha menafsirkan bagaimana definisi tindak pidana dan berusaha mempelajari penggolongan mana yang dimaksud tindak pidana dan mana yang dimaksud bukan tindak pidana, selain dari pada itu semua pakar hukum pidana juga berlomba-lomba memberikan istilah dalam penyebutan tindak pidana.

Peristilahan tindak pidana sendiri didefinisikan dan memiliki istilah tersendiri yaitu *Strafbaarfeit* yang diambil dari negara asalnya (belanda), munculnya penafsiran mengenai pengertian tindak pidana melahirkan kemajuan dalam hukum pidana serta memberikan warna yang baru dalam peristilahanya, namun dalam hukum pidana tidak ditemukan istilah yang pasti dalam penafsirannya khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalam KUHP tidak disebutkan defenisi hukum pidana maupun tindak pidana, oleh karena itu bermunculan para sarjana hukum menafsirkan

istilah tindak pidana sebagai bentuk acuan dalam perkembangan ilmu hukum pidana.

Apabila kita melihat defenisi tindak pidana secara gramatikal yang diungkap oleh kalangan sarjana hukum (ahli hukum pidana) memberikan gambaran mengenai pengertian tindak pidana bahwa ;

P.A.F.lamintang⁷

“Defenisi tindak pidana diambil dari kata Feit yang berarti suatu kenyataan , menurut bahasa aslinya diterjemahkan bahwa *Een Gedeelte Van DeWerkelijkheid* namun dalam istilah strafbaarfeit diberikan pengertian sebagian dari kenyataan yang dianggap perilaku hukum yang dapat dihukum serta dianggap tidak tepat, hal ini dikarenakan bahwa yang dpat dihukum adalah manusianya sebagai pribadi.”

Moeliatno⁸

“Memberikan defenisi mengenai tindak pidana sebagai mana istilah yang digunakan dalam undang-undang maupun doktrin ilmu hukum yaitu :

- a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan dalam aturan hukum yang berlaku diIndonesia, semua peraturan dan doktrin ilmu hukum menggunakan kata tindak pidana namun dapat juga dilihat bahwa ahli hukum yang menggunakan istilah tindak pidana yaitu wirjonoprodikoro.

⁷P.A.F, 2009, *Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 181

⁸Moeliatno 2008 *dasar-dasar hukum pidana* rineka cipta jakarta hlm 59

- b. Ada juga yang menggunakan istilah peristiwa hukum yaitu vanschravendijk pada bukunya tentang pelajaran hukum pidana Indonesia serta Mr.R.tresna menggunakan istilah peristiwa hukum dalam bukunya asas-asas hukum pidana, dan zainal abidin pada bukunya hukum pidana.
- c. Ada juga yang menggunakan istilah delik apabila kita melihat kata delik diambil dari bahasa latin yaitu delictum yang memperlihatkan gambaran mengenai tindak pidana istilah delik ini dapat ditemukan dalam buku Utrecht namun juga utrech juga menggunakan stilahperitiwa pidana, dan juga digunakan oleh Moliatno dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana.
- d. Tirtamidjaja juga mengungkapkan dalam bukunya sebagai pelanggaran pidana.
- e. Bahkan moeliatno mengulang dan menggunakan istilah perbuatan pidana yang dianggap dapat diancam pidana.”

2.1.2. Unsur-Unsur Pidana

Dalam penegertian hukum pidana juga ditafsirkan oleh usmansimanjuntak yang meberikandefenisi bahwa⁹“perbuatan pidana adalah perbuatan fisik yang melahirkan perbuatan pidana” pendapat usman simanjuntak ini lebih mamakai istilah perbauatn pidana hal ini

⁹Usman Simanjuntak 2012 *Kejahatan Hukum Pidana Grafiti* Jakarta Hlm 95

diungkapkan usman simanjuntak bahwa istilah perbuatan pidana lebih mengarah ke perbuatan fisik yang melahirkan perbuatan pidana.

Apabila kita melihat secara umum mengenai pengertian dan defenisi tindak pidana yang diungkapkna oleh wirjono prodjodikoro mengemukakan bahwa ¹⁰“dalam kamus besar bahasa Indonesia mengenai pengertian delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena merupakan pelanggaran lebih lanjut diunkapkan bahwa hukum pidana dan pelaku dapat diberikan sanksi yang tegas karena merupakan subjek hukum.

Berdasarkan pengertian tindak pidana diatas dihubungkan dengan asas legalitas (*Nullum Delictum*) memberikan penafsiran bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari pada perbuatan itu” asas ini dapat ditemukan pada pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana.

Pada hukum pidana dapat dikatakan perbuatan pidana atau delik apabila memenuhi unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Tindak pidana itu dilakukan oleh perbuatan manusia
2. Perilaku itu adalah hal yang dilarang dan memiliki ancaman pidana berdasarkan perundang-undagan
3. Perbuatan pidana tersebut merupakan hasil perbuatan orang yang dianggap dapat dipidana.

¹⁰Op.cit wirjonoprodikoro hlm 34

Sedangkan menurut ahli hukum pidana yang diaunkapkan oleh Mezger dalam tulisan wirjonoprodikoro¹¹ memberikan gambaran mengenai unsur-unsur perbuatan manusia yang dapat dipidana adalah:

1. Adanya perilaku melawan hukum
2. Merupakan perilaku manusia
3. Memiliki pertanggungjawaban pada seorang
4. Dan dimungkinkan dapat dipidana

2.1.3. Jenis-Jenis Pidana

Tindak pidana merupakan perilaku yang dapat digolongkan berbagai macam jenisnya sehingga setiap membahas tentang tindak pidana hal yang wajar apabila kita membedakan jenis pidana berdasarkan kadar perilaku seseorang yang melakukan pidana, hal ini dilakukan setiap perbuatan pidana terjadi berdasarkan keadaan yang berbeda serta dalam keadaan tertentu, apabila kita melihat doktrin pemidanaan dalam buku II dan Buku III mengenai pelanggaran pidana dibedakan berdasarkan jenis delik yang dilakukan seperti:

1. Delik materil

Delik ini delik yang timbul akibat dari suatu perilaku yang melanggar hukum pidana dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku, delik ini bisa dikatakan muncul apabila setelah dilakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi seperti pasal pembunuhan dan penganiayaan.

¹¹Ibid hlm 36

2. Delik formil

Sedangkan delik formil adalah delik yang memang sudah diatur dari awal mengenai penerapan dan sanksinya sehingga sebelum terjadinya perbuatan pidana akan ancaman sanksi pidana amuncul sebelum perbuatan pidana sudah ada seperti pada pasal pencurian 362 dan sumpah palsu.

2.1.4. **Pidana Anak**

Tindak pidana anak merupakan hal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, pidana anak mendapatkan perhatian khusus bagi negara dan semua kalangan penegak hukum dana para pemerhati anak, tidak terlepas juga dari perhatian para akademisi mengenai pidana anak, apabila kita melihat pengertian pidana anak yang diungkapkan oleh Tolib setiadi yang dimaksud pidana anak adalah perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh anak dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Pidana anak dapat dilihat dalam bunyi pasal 45 KUHP beserta surat edaran yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dengan Nomor Registrasi P 1/20 30 Maret 1952 memberikan penjelasan bahwa anak yang dianggap melakukan tindak pidana adalah anak yang belum berumur 16 tahun (pasal 45 KUHP) sedangkan pengertian pidana anak juga ditafsirkan pada undang-undang sistem peradilan anak adalah dijelaskan bahwa anak yang dimaksud pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan

pada bunyi pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun anak tetap diajukan kesidang anak”.

2.2. Tinjauan Umum Penerapan Hukum

Penerapan hukum merupakan bentuk usaha atau perilaku yang berusaha menciptakan pemikiran dan ide-ide kepastian hukum dan keadilan hukum untuk menjadi nyata sebagai wujud dari proses perilaku setiap orang, perapan hukum merupakan suatu upaya atau usaha untuk menerapkan dan menegakkan sebuah aturan hukum yang menjadi pedoman setiap orang dalam ehidupan bermasyarakat, penerapan hukum atau penegakan hukum ¹²“merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi nyata”.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dalam buku Dellyana memberikan gambaran mengenai penegakan hukum yaitu¹³“ pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan soial dan sebagainya”.

¹²Dellyana,shant 1988, konsep penegakan hukum libertyyogyakarta hal 32

¹³Ibid hlm 33

Menurut Soerjono Soekanto¹⁴ pada hakikatnya penegakan hukum itu berusaha mewujudkan kaidah atau sebuah nilai yang dibangun menggunakan keadilan yang tidak hanya merupakan pekerjaan penegak hukum semata tetapi melainkan semua instrumen dalam masyarakat luas, maka dari itu apabila kita berbicara mengenai penerapan hukum sudah pasti dan tentu kita berbicara penegakan hukum sebagai suatu wujud, kesamaan pemaknaan dan penerpan guna mencapai cita-cita luhur hukum, yaitu Keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum.

2.3. Tinjauan Umum Asas *Ultimum remedium*

2.3.1. Pengertian Asas

Apabila kita membuka dan membaca tulisan guru besar fakultas hukum Universitas Hasanuddin dalam bukunya menguak teori hukum (legal theory) memberikan penjelasan bahwa ¹⁵manusia memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainya dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang berupaya salin membutuhkan dan saling menjaga dalam tata tertib peradaban untuk mencapai kehidupan yang lebih harmonis,pada dasarnya setiap manusia memiliki ikatan terhadap sebuah norma baik itu norma kekesusilaan maupun itu norma kesopanan, namun kehadiran norma ini tidak bisa memberikan jaminan untuk keberlangsungan kehidupan yang aman dan damai, Ahmad Ali memberikan gambaran bahwa apabila dalam penegakan hukum sanksi itu tidak tegas maka akan berulang dan berulang kembali.

¹⁴Ibid 34

¹⁵Achmad Ali Mebuak Teori Hukum Legal Theory Dan Peradilan Judicialprudence,Makassar Kencana Hlm 48

Setiap pembentukan aturan atau norma serta peraturan perundangan apabila kita ingin mencapai hal yang lebih baik harus memiliki pertimbangan dan dasar yang baik terlebih dahulu, pertimbangan atau dasar yang dimaksud adalah membentuk asas hukum yang terkandung, sehingga apabila asas hukum yang telah tercipta sesuai dengan keinginan dan kemauan peradaban maka akan dianggap akan menjadi fundamental penerapan hukum kedepanya, apabila kita memperhatikan bahwa Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum yang berlaku hal ini disebabkan bahwa asas itu merupakan bentuk pemikiran yang luas lahirnya sebuah peraturan.

Apabila kita mengulas kembali pelajaran tentang hukum pidana maka kita akan teringat dengan penerapan asas-asas hukum, asas hukum adalah hal yang penting dalam pembentukan peraturan perundangan oleh karena itu pendekatakan buah pikiran terhadap hukum harus dibarengi dengan pemahaman tentang asas asas hukum.

Penegrtian asas hukum diungkapkan oleh:

Achmad Ali¹⁶

“Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umunya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum dalam bahasa inggris kata “asas” diformatkan sebagai “principle” peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam

¹⁶Achamad Ali Opctihlm 14

putisanhakim, pelaksanaan hukum hukum dasar dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang dipertegas”.

Van Scolten

Van Scolten juga memberikan defenisi serta batasan mengenai Asas hukum yaitu asas hukum adalah buah dari pikiran yang bersandar pada titik kesesilaan pada umunya serta memilki sifat yang umum dengan bentuk keterbatasan dalam artian secara umum yang harus ada.

Bellefroid

Juga memberikan defenisi dan batasan terhadap asas bahwa asas adalah norma yang diambil dari atau diterjemahkan dari hukum positif sehingga tidak dianggap asalnya dari hukum positif.

Van Eikema Hommes

Memberikan pandagan bahwa asas hukum adalah norma yang konkrit yang berasal dari buah pemikiran secara umum bahkan merupakan petunjuk bagi aturan hukum yang berlaku.

Apabila kita melihat pengertian asas yang diungkapkan para sarjana hukum diatas kita bisa menyimpulkan bahwa asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum yang dianggap konkrit melainkan pemikiran yang sifatnya masih abstrak serta menjadi latar belakang aturan yang berlaku namun dalam hal ini para sarjana hukum telah sepakat bahwa asas hukum adalah

jelmaan dari peraturan perundang-undagan yang berlaku serat putusan hakim yang diungkpakan secara umum.

Semua buah pemikiran yang terkadung dalam asas hukum adalah dasar dari pemberlakukan sebuah peraturan perundang-undangan yang harus dipahami secara konkrit dan luas, hal ini menjadi tolak ukur dalam menerapkan sebuah aturan harus berlandaskan asas yang dianggap sesuai dengan norma yang ada, dan pada intinya asas hukum bukan hukum yang konkrit tetapi terjemahan dari hukum konkrit sebagai penjabaran keinginan dari pada hukum tersebut.

2.3.2. Pengertian Asas *Ultimum remedium*

Ultimum remedium sebuah asas yang sangat populer dalam hukum pidana tak terkecuali dalam penagakan tindak pidana anak asa ini merupakan asas yang memberikan gambaran bahwa setiap hal yang sudah ditempuh dengan jalan yang telah ditentukan harus ditempuh dengan cara yang terakhir, asas *ultimum remedium* merupakan konsep yang memberikan pandangan bahwa apabila terjadinya tindak pidana harus ditempuh jalan yang terbaik bagi pelaku tindak pidana, beberapa pandangan mengenai *Ulmimum Remedium* sebagai titik fokus dari sebuah permasalahan yaitu pelaku dan kejahatanya. Berbeda halnya dengan *Primum Remedium* yang mengedepankan atau mengutamakan hukum pidana dan sanksi pidana adalah pilihan yang utama.

Apabila kita melihat pandagan dari Jan Remellink¹⁷ menegaskan bahwa pemidanaan adalah pemberian sanksi kepada orang yang melakukan tindak pidana oleh lembaga yang memiliki kemampuan dan kewenangan sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Sudarto pemidanaan adalah pemberian pidana serta tahapan penentuan penetapan pidana dan masih banyak lagi pandangan-pandangan mengenai pemidanaan.

Konsep penerapan asas *Ultimum Remedium* di Indonesia merupakan konsep yang sudah sangat matang dari segi kaca mata hukum para sarjana hukum, apabila kita melihat pandangan-pandangan mengenai pemidanaan dalam konsep asas *ultimum remedium* didapatkan berbagai konsep dalam pemidanaan seperti konsep Restoratif Justice dan konsep Diversi kedua konsep itu merupakan jelmaan dari teori tujuan pemidanaan.

Konsep dari teori pemidanaan yang dikenal dengan konsep perlindungan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Mudzakkir mengatakan¹⁸ bahwa dalam sistem pemidanaan sekarang Indonesia belum memberikan rasa keadilan secara utuh bagi masyarakat, hal ini diakibatkan keadilan yang masih bersifat retributif sedangkan konsep yang dikenal dengan konsep keadilan harus bersifat menjaga dan mengayomi semua elemen pencari keadilan dari segi restorasi hukum.

¹⁷Marlina, hukum penentensi bandung grafika aditama hlm 33

¹⁸Ibid hlm 72

Konsep *restoratif justice* pertama kali diperkenal oleh tentang pembaharuan hukum pidana anak dengan konsepnya keadilan retoratif yaitu Tony F. Marshal menyatakan bahwa:¹⁹

“is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future (suatu proses dimana semua pihak yang telibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah sebagaimana menagani akibat dimasa yang akan datang)”

Menurut stepenson keadilan *Retoratif Justice* memiliki tujuan yang sangat baik karena untuk memperbaiki tindakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang, guna melahirkan keadilan yang berimbang baik pelaku kejahatan maupun korban kejahatan.

Wujud dari retoratif justice adalah salah satunya Mediasi, mediasi dikenal di Indonesia adalah cara menyelesaikan suatu masalah diluar dari pada pengadilan serta memiliki sistem musyawarah mufakat dalam penyelesaiannya (*Alternatif Dispute Resolution*) dalam proses mediasi dibutuhkan kecakapan serta keahlian dalam melakukan mediasi guna menyatukan pandangan yang berbeda kedua belah pihak.

Dengan majunya perkembangan ilmu hukum pidana khususnya pidana anak telah diungkapkan oleh Dewi dan Fatahillah²⁰ bahwa mediasi

¹⁹ Apongherlini *restorative justice*, jurnal kriminologi indonesia Vol.3 No III september 2004 hlm 19

²⁰ D.S.dewi dan fatahillah A. Syukur .mediasi penal penerapan *restoratif justice* di pengadilan anak Indonesia elips projek jakarta hlm 201

tidak hanya dilakukan dalam kasus-kasus perdata saja melainkan kita harus memulai dan belajar melakukan mediasi pada kasus-kasus pidana sebagaimana penjabaran dalam mediasi penal.

Pandangan Setiyono hukum pidana dapat dipandang sebagai suatu jalan yang terakhir maupun sebagai obat terakhir yang diberikan bagi pelaku kejahatan apabila tidak ditemukan titik terang lainnya, kalau kita melihat tujuan dari pemidanaan akan melahirkan nestapa dan ratapan apabila saksi pidana sebagai jalur terakhir, menurut Sudarto apabila masih bisa sebisa mungkin sanksi pidana dihindari guna mencapai keadilan.

Melihat beberapa pandangan diatas mengenai penjabaran *ultimum remedium* merupakan istilah yang biasa dilakukan disemua badan peradilan di Indonesia hanya istilah ini memberikan gambaran bahwa penggunaan jalan terakhir dalam penerapan sanksi pidana adalah jalan yang memang harus dialakukan dan tak ada lagi cara maupun jalan lainnya guna mencapai kepastian hukum dan kedalan bagi semua kalangan.

Sejatinya apabila kita memperhatikan mengenai pemberlakuan sanksi pidana di Indonesia merupakan isu yang sangat penting dan dianggap sentral dalam penegakan hukum hal ini sebagai cerminan dari penegakan hukum yang akan datang, hal ini muncul akibat adanya sebuah pandangan atau reaksi dari masyarakat untuk mencapai titik pemindanaan terhadap pelanggar atau pelaku kejahatan dalam hukum pidana, pemberian sanksi bagi pelanggar dan pelaku kejahatan adalah salah satu solusi yang dianggap

tepat melalui peraturan perundang-undangan namun masih banyak hal masih dirasa perlu untuk ditempuh yang lebih baik.

Penjabaran mengenai sanksi pidana di Indonesia sekarang ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki pembagian sanksi sebagai satu bentuk pemberian efek jera bagi seorang yang melanggar hukum, hal ini dianggap tidak senada dengan semangat dan jiwa asas ultimum remedium karena hampir semua tindak pidana memiliki sanksi pidana.

2.4. Tijauan Umum Anak

2.4.1. Pengertian Anak

Setiap manusia yang terlahir didunia ini tentunya merupakan kodrat alam yang mengaturnya harus lahir sebagai anak, anak yang dilahirkan memiliki nilai yang tinggi dimata tuhan sebagai makhluk yang harus dan patut untuk dilindungi, tuhan menciptakan alam semesta guna memberikan pemahaman kepada semua manusia untuk memberikan perhatian khsus untuk anak, Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat cepat harus memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakatnya, sebagai negera hukum yang terlahir dari nawacita suatu bangsa Indonesia senantiasa menegakkan hukum dalam perlindungan anak.

Sejatinya anak memiliki kepentingan yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara, maka dari itu negara hadir dan memberikan

perlindungan kepada anak, karena anak memiliki hak harkat derajat dan martabat, sebagai masa depan bangsa.

Secara khusus perlindungan terhadap anak telah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, beberapa aturan hukum memberikan definisi tentang anak seperti pada:

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam pasal 1 ayat (1):²¹

“Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Ssitem Peradilan Pidana anak pasal 1 ayat (1)²²

“anak adalah Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Pengertian tentang anak juga diungkapkan dari beberapa ahli hukum yaitu:

Abiantoro Prakoso²³

“Memberikan pandangan tentang anak bahwa anak adalah orang yang masih diabawah umur yang ditentukan batasan umurnya serta belum dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan sesuatu serta belum pernah menikah”

Romli Asasmita²⁴

²¹Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1)

²²Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Ssitem Peradilan Pidana anak pasal 1 ayat (1)

²³Abiantoprakoso 2016 hukum perlindungan anak laksbangpressindoyogyakartahlm 42

“Anak adalah seorang yang masih diabwah umur dan dianggap masih belum dewasa dan belum menikah”

Beberapa pengertian diatas baik dari segi undang-undang yang mengatur tentang anak maupun dari segi pendagan pakar hukum mengenai pengertian anak dapat disimpulkan bahwa adanak adalah seorang yang belum dewasa yang dibatasi dengan dengan umur 18 tahun.

2.4.2. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana

Perlindungan anak baik anak yang dalam keadan pengawasan orang tua maupun anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban yang mutlak bagi semua instrumen masyarakat maupun instrumen penyelenggara negara, perlindungan anak dimata hukum ditungkan dalam sistem peradilan pidana anak apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak diIndonesia penanganan perkara anak tergolong salah satu penanganan yang memerlukan perlakuan secara khsus dan dianggap sulit, karena adanya perbedaan penagan perkara dengan orang yang sudah dianggap dewasa, perlakuan penegak hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus perakukan secara khusus pemahaman tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang yang telah mengaturnya secara khusus hal ini memilki pandagan yang berbeda sebagian kalangan masyarakat luas karena ada yang memahami dan ada

²⁴Marsaid, 2015 *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (MaqasidAsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri,), hlm. 56.

pula yang belum mamahami apa yang dimaksud peradilan pidana anak, pemahaman yang meluas dimata masyarakat pada umumnya beraggapan bahwa anak dalam perkara pidana diperlakukan secara khusus serta ada pula yang beraggapan bahwa penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.


Yang harus diluruskan dan dipahami bahwa dalam penaganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum memiliki dasar dalam perlakunya dan pemberian sanksinya sebagaimana diatur dalam:²⁵

1. “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

²⁵<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada hari jumat tanggal 06 september 2019 pukul 16.05 wit

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi”.

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Definisi Operational

1. Asas *Ultimum Remedium* adalah asas yang memberikan cara penyelesaian pidana dengan jalan terakhir.
2. *Restoratif justice* adalah cara penyelesaian perkara pidana anak dengan cara melibatkan unsur masyarakat sipil korban dan pelaku.
3. Diversi adalah sistem penyelesaian pidana anak diluar pengadilan.
4. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku.
5. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara bukan dari segi hukumnya tetapi dari segi perilaku anak.
6. Aspek filosofis adalah bentuk pemikiran yang mempertimbangkan semua elemen kehidupan korban baik dari segi pandangan hidup sampai cita-cita bangsa.
7. Aspek sosiologis adalah menilai sesuatu dari bentuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada umunya yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.
8. Aspek psikologis adalah menilai dari segi tingkah laku palaku anak.
9. Aspek kriminologis adalah pertimbangan yang menilai mengapa anak berbuat jahat .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat, tipe penelitian selalu megadepan fakta realita yang terjadi di masayrakat luas pada umunya.

Sedangkan menurut abdul kadir muhammad memberikan gambaran mengenai penelitian empiris yaitu ²⁶“ penelitian hukum secara tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat” maka dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan yaitu melakukan studi pengambilan data dilapangan yaitu Pengadilan Negeri Gorontalo.

3.2. Objek Penelitian

Berdasarkan usulan penelitian maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Gorontalo

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan diPengadilan Negeri Gorontalo yang dianggap relevan dengan objek penelitian, namun tidak menutup

²⁶Abdul kadir muhammad 2004 hukum dan penelitian hukum, bandung PT citra Aditya bakti hal 101

kemungkinan lokasi penelitian akan bertambah apabila dibutuhkan data atau sumber data penelitian tambahan.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan menjadi bahan sumber penelitian yang diaman populasinya adalah Pengadilan Negeri Gorontalo beserta hakim-hakim dan putusan-putusan perkara anak

2. Sampel

Yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan acuan dalam penelitian untuk memberikan sumber informasi yang relevan dengan objek penelitian.

- Hakim 3 orang
- Sampel Putusan pengadilan tentang anak

3.5.Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer

Adalah data yang diambil dan didapatkan langsung dilapangan dengan cara pengumpulan sampel sperti wawancara, kepada hakim sebagai informan dan berbagai macam informasi melalui hasil diskusi mengenai asas *ultimum remedium*.

2. Data sekunder

Data yang didapatkan melalui studi literatur dan berbagai macam informasi yang didapatkan melalui media cetak maupun media

elektronik, serta informasi publik yang didapatkan melalui buku-buku literatur hukum pidana dan peraturan perundang-undangan.

3.6.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan semua data sekunder sebagai bahan informasi yang memilkihubungan dengan penerapan asas *ultimum remedium* seperti buku-buku hukum pidana dan asas asas hukum sesuai pembahasa pokok penelitian

2. Studi lapangan

Yaitu studi yang dilakukan mencari data dialapangan sebagai informasi untuk data penelitian studi lapangan yang dimaksud adalah melakukan wawancara dengan informan melalui tanya jawab secara lisan

3.7. Analis Data

Apabila semua unsur penelitian diatas terpenuhi langkah terakhir adalah pengolahan atau analisis data yang didapatkan dari lokasi penelitian dengan cara memeriksa semua data yang didapatkan, serta menganalisis data , dan mengklasifikasikan data yang telah dianggap sesuai.

Setelah semuanya dinggap dapat memenuhi dan mewakili data yang telah dianalisis maka akan dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif ²⁷yaitu menguraikan secara lisan dalam bentuk susunan kalimat

²⁷Ibid hal 127

secara rapi dan teratur guna mendapatkan sistematika literatur hukum yang rapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Gorontalo yang mana memiliki kewenagan mengadili kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, Pengadilan Negeri Gorontalo terletak dijalan Achmad Najamuddin kecamatan KotaTengah Kota Gorontalo, apabila kita melihat dan merurut mengenai sejarah Pengadilan Negeri Gorontalo yang mana pada tahun 1964 (LN.1964-No.107) semua pengadilan negeri dijadikan sebagai pengadilan negara termasuk Pengadilan Negeri Gorontalo, hal ini terlihat dengan diundangkanya Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Negeri Gorontalo ditetapkan dengan dua wilayah hukum sebagaimana yang kita ketahui bahwa wilayah hukumnya adalah wilayah hukum Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang awal mulanya dijalan Jaksa Agung sehingga berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2004 yang mana awalnya Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah wilayah Pengadilan Negeri Manado dikeluakan dari wilayah tersebut dan menjadi wilayah Pengadilan Tinggi Negeri Gorontalo tersendiri.

Berikut beberapa pimpinan yang pernah memimpin Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai berikut ;

1. Bapak A R I E F menjabat Ketua sejak 1950 s/d 1952
2. Bapak J.N. Y A S I N menjabat Ketua sejak 1952 s/d 1968
3. Bapak M.S.A OTULUWA,SH. menjabat Ketua sejak 19568 s/d 1973
4. Bapak LL UNTUNG,SH menjabat Ketua sejak 1973 s/d 1981
5. Bapak NADI REKSODIKROMO,SH menjabat Ketua sejak 1981 s/d 1983
6. Bapak IDHAR MOKOGINTA,SH menjabat Ketua sejak 1983 s/d 1985
7. Bapak SUPARTOMO,SH menjabat Ketua sejak 1985 s/d 1989
8. Bapak DJAWAHIR AHMAD menjabat Ketua sejak 1989 s/d 1991
9. Bapak SARWONO SUKARDI menjabat Ketua sejak 1991 s/d 1995
10. Bapak HER BASUKI SUKENDRO,SH menjabat Ketua sejak 1995 s/d 1997
11. Bapak SAMMUEL HEHAKAYA,SH. menjabat Ketua sejak 1997 s/d 1999
12. Bapak ABDULLAH SIDIQ,SH menjabat Ketua sejak 1999 s/d 2001
13. Bapak DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH menjabat Ketua sejak 2001 s/d 2006
14. Bapak RUSSEDAR,SH menjabat Ketua sejak 2006 s/d 2007
15. Bapak ROCHLANI,SH menjabat Ketua sejak 2007 s/d 2008

16. Bapak AGUS HERJONO,SH menjabat Ketua sejak 2008 s/d 2010
17. Bapak ACHMAD SEMA,SH menjabat Ketua sejak 2010 s/d 2011
18. Bapak H.BAMBANG UTOMO,SH menjabat Ketua sejak 2011 s/d 2012
19. Bpk.MUSTARI,SH menjabat dari Januari 2013 s/d 2014
20. Bapak DEDI FARDIMAN, SH menjabat Ketua sejak 2014 s/d 2015
21. Bapak BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, SH.MH menjabat Ketua sejak 2015 s/d Januari 2016
22. Bapak ARIS BAWONO LANGGENG, SH.MH, menjabat Ketua sejak Januari 2016 s/d Juli 2017
23. Bapak HERRY SURYAWAN, SH, menjabat Ketua sejak Agustus 2017 s/d Maret 2019

Dengan beberapa pimpinan diatas tentunya memberikan beberapa pengalaman yang menarik bagi perjalanan pendirian Pengadilan Gorontalo sebagaimana bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo menaungi beberapa unit badan peradilan seperti;

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang diresmikan pada tanggal 14 januari 2006 dikota padang tentang Pengadilan industrial yang beroperasi di 33 provinsi oleh bapak Bagir manan yang mana sebagai peradilan khsusus yang dinaungi oleh Pengadilan Negeri Gorontalo

2. Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) juga diresmikan di kota palangkaraya pada 11 oktober tahun 2011 atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 oleh bapak ArifinTumpa.

4.2. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

4.2.1. Pendekantan Restoratif Justice

Konsep restoratif justice pertama kali diperkenal oleh tentang pembaharuan hukum pidana anak dengan konsepnya keadilan retoratif yaitu Tony F. Marshal menyatakan bahwa:²⁸

“is a process where by parties with a stake in a specifi offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future (suatu proses dimana semua pihak yang telibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah sebagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang)”.

Sejatinya apabila kita memperhatikan mengenai pemberlakuan sanksi pidana di Indonesia merupakan isu yang sangat penting dan dianggap sentral dalam penegakan hukum hal ini sebagai cerminan dari penegakan hukum yang akan datang, hal ini muncul akibat adanya sebuah pandangan atau reaksi dari masyarakat untuk mencapai titik pemidanaan terhadap pelanggar atau pelaku kejahatan dalam hukum pidana, pemberian sanksi bagi pelanggar dan pelaku kejahatan adalah salah satu solusi yang dianggap

²⁸Aponghelinarestorativejustice, jurnal kriminologi indonesia Vol.3 No III september 2004 hlm 19

tepat melalui peraturan perundang-undangan namun masih banyak hal masih dirasa perlu untuk ditempuh yang lebih baik.

Penjabaran mengenai sanksi pidana diIndonesia sekarang ini tertuang dalam kitab undang-undangan hukum pidana yang memilki pembagian sanksi sebagai setu bentuk pemberian efek jerah bagi soerang yang melanggar hukum, hal ini dianggap tidak senada dengan semangat dan jiwa asas ultium remedium karena hampir semua tindak pidana memiliki sanksi pidana.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia penanganan perkara anak tergolong salah satu penaganan yang memerlukan perlakuan secara khusus dan dianggap sulit, karena adanya perbedaan penaganan perkara dengan orang yang sudah dianggap dewasa, perlakuan penegak hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus pemahaman tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang yang telah mengaturnya secara khusus hal ini memilki pandangan yang berbeda sebagian kalangan masyarakat luas karena ada yang memahami dan ada pula yang belum mamahami apa yang dimaksdu peradilan pidana anak, pemahaman yang melauas dimata masyarakat pada umumnya beraggapan bahwa anak dalam perkara pidana diperlakukan secara khusus serta ada pula yang beranggapan bahwa penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.

Restoratif justice dan diversi dapat dilakukan sebagai harapan bahwa anak akan kembali pada kehidupan sosailnya dan tetap melanjutkan

kebebasan sebagai anak, pengertian dari restoratif justice bahwa “ merupakan suatu proses yang memberikan gambaran kepada semua pihak untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah menjadi lebih baik serta melibatkan korban dan pelaku tindak pidana (anak) untuk mencari suatu solusi yang terbaik sedangkan diversi yaitu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan anak berhadapan dengan hukum diluar pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapatkan bahwa beberapa diantaranya:

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2016	9	1. Pembunuhan 1 Kasus 2. Pencurian 4 Kasus 3. Kejahatan Terhadap Nyawa 1 Kasus 4. Perlindungan Anak 2 Kasus 5. Kejahatan Perjudian 1 Kasus
2	2017	11	1. Pembunuhan 1 Kasus 2. Perlindungan anak 2 kasus 3. Kejahatan yang mebahayakan keamanan umum bagi orang atau barang 1 kasus 4. Pencurian 4 Kasus 5. Penganiyayaan 2 kasus
3	2018	8 kasus	1. Pembunuhan 2 kasus 2. Perlindungan anak 2 kasus 3. Tindak pidana senjata apai dan senjata tajam 1 kasus 4. Penganiyayaan 1 kasus 5. Kejahatan terhadap

			nayawa 2 kasus
4	2019	17 kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan anak 4 kasus 2. Tindak pidana senjata apai dan senjata tajam 4 kasus 3. Perjudian 1 kasus 4. Pencurian 4 kasus 5. Kejahatan yang mebahayakan keamanan umum bagi orang atau barang 1 kasus 6. Penganiyayaan 2 kasus 7. Lalulintas 1 kasus
Total			50 kasus anak berhadapan dengan hukum

Data diatas selama kita melihat data diatas selama 4 (empat) tahun terakhir pada tahun 2015 anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana sebanyak 9 anak, yang dilakukan oleh anak laki-laki semua dan 1 anak perempuan, sedangkan pada data pada tahun 2017 anak yang melakukan tindak pidana menujukkan ada sekitar 11 anak laki-laki sebagai pelaku tindak pidana, pada tahun 2018 anak yang melakukan tindak pidana menujukkan ada sekitar 8 (delapan) anak dan pada tahun 2019 anak yang melakukan tindak pidana menujukkan ada sekitar 17 anak Berdasarkan data diatas memberikan acaun penulis untuk meneliti mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.

Sedangkan apabila kita mengklasifikasi data selama 4 (empat) tahun terakhir tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan bahwa angka yang paling dominan yaitu:

No	Kasus	Jumlah
1	Pencurian	13 kasus
2	Perlindungan anak	10 kasus
3	Pembunuhan	5 kasus
4	Penganiayaan	4 kasus
5	Kejahatan terhadap nayawa	3 kasus
6	Kejahatan perjudian	2 kasus
7	Kejahatan yang mebahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	2 kasus
8	Tindak pidana senjata api dan senjata tajam	5 kasus
9	Lalulintas	1 kasus

Data diatas menunjukkan bahwa masih tingginya angka anak yang berhadap dengan hukum, dan apabila kita menghubungkan dengan teori Pidana anak dapat dilihat dalam bunyi pasal 45 KUHP beserta surat edaran yang dikeluarkan kejaksaan agung republik indonesia dengan nomor registrasi P 1/20 30 maret 1952 memberikan penjelasan bahwa anak yang dianggap melakukan tindak pidana adalah anak yang belum berumur 16 tahun (pasal 45 KUHP) sedangkan pengertian pidana anak juga ditafsirkan

pada undang-undang sistem peradilan anak adalah dijelaskan bahwa anak yang dimaksud pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan pada bunyi pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun anak tetap diajukan kesidang anak”.

Berdasarkan hasil wawancara²⁹ dengan salah satu narasumber bahwa, dalam rangka penerapan Restorative justice dan diversi lebih mengutamakan langkah mediasi, mediasi sangat berguna dan memilkitatacara penyelesaian lebih beradab untuk anak, karena hal yang paling penting dalam anak mengutamakan perilaku dan perkembangan anak kedepannya.

Berdasaran hasil penelitian diatas bahwa dalam penegakan hukum yang harus diutamakan adalah sperti yang diungkapkan Soerjono Soekanto yang dikutip dalam buku Dellyana memberikan gambaran mengenai penegakan hukum yaitu³⁰ “ pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan soial dan sebagainya”.

²⁹Hasil Wawancara Pada Selasa 11 Februari 2020 Pukul 10.00 Wit Dikantor Pengadilan Negeri Gorontalo

³⁰*Ibid* hlm 33

4.2.2. Pendekatan Diversi

Apabila kita melihat pandagan dari JanRemellink³¹ menegaskan bahwa pemidanaan adalah pemberian sanksi kepada orang yang melakukan tindak pidana oleh lembaga yang memilki kemampuan dan kewenangan sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Sudarto pemidanaan adalah pemberian pidana serta tahapan penetuan penetapan pidana dan masih banyak lagi pandangan-pandangan mengenai pemidanaan.

Konsep penerapan asas *ultimum remedium* di Indonesia merupakan konsep yang sudah sangat matang dari segi kaca mata hukum para sarjana hukum, apabila kita melihat pandaganpandagan mengenai pemidanaan dalam konsep asas *ultimum remedium* didapatkan berbagai konsep dalam pemidanaan seperti konsep Restoratif Justice, konsep Diversi kedua konsep itu merupakan jelmaan dari teori tujuan pemidanaan.

Konsep dari teori pemidanaan yang dikenal dengan konsep perlindungan masyarakat seperti yang diungkpakan oleh Mudzakkir mengatakan ³²bawa dalam sistem pemidanaan sekarang Indonesia belum memberikan rasa keadilan secara utuh bagi masyarakat, hal ini diakibatkan keadilan yang masih bersifat retributiv sedangkan konsep yang dikenal dengan konsep keadilan harus berifat menjaga dan mengayomi semua elemen pencari keadilan dari segiretorasi hukum.

³¹Marlina,hukumpenentensierbandungrafika aditama hlm 33

³²Ibid hlm 72

Diversi adalah salah satu cara atau metode yang dianggap paling terbarukan dalam menyelesaikan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum diversi menurut Hariskuti³³dikutip melalui media “Pendekatan *restorative justice* dilakukan melalui diversi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi Pasal 1 ayat (7) UU SPPA menyebut diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan selama 30 hari untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak”.

Ada beberapa yang ditemukan oleh penulis mengenai beberapa perkara anak yang ditangani di alihkan keluar pengadilan oleh hakim yaitu: Data Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi tiga (3)tahun terakhir

Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
2	-	-

Sebagai bentuk kewajiban bangsa dan negara kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memelihara dan memberikan jaminan kehidupan yang layak dalam bentuk apapun kepada semua anak, hal ini sesuai dengan declarasijenewa tentang hak anak pada tahun 1924 (*Universal Declaration Of Human Rights*)yaitu majelis umumPBB yang memberikan pengesahan perlindungan hak-hak anak hal ini dilakukan berdasarkan

³³Hariskuti, 2015 RestoratifJustice Lebih Adil Buat Anak, Hukum On Line

tuntutan zaman yang semakin berkembang dan semakin sempit memberikan ruang dalam perkembangan anak kedepanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penegak hukum mengungkapkan bahwa diversi dapat dilakukan apabila tindak tipada itu dilakukan hanya tindak pidana ringan hal seperti itulah mudah menggunakan konsep Diversi tapi kalau tindak pidana berat sangat tidak dimungkinkan untuk menggunakan diversi karena beberapa alasan tertentu

4.2.3. Sanksi Pidana

Pandagan setiyono hukum pidana dapat dipandang sebagai suatu jalan yang terakhir maupun sebagai obat terakhir yang diberikan bagi pelaku kejahatan apabila tidak ditemukan titik terang lainya, kalau kita melihat tujuan dari pemmidanaan akan melahirkan nestapa dan ratapan apabila saksi pidana sebagai jalur terakhir, menurut sudarto apabila masih bias mungkin sanksi pidana dihindari guna mencapai keadilan.

Melihat beberapa pandagan diatas mengenai penjabaran ulmimum remedium merupakan istilah yang biasa dilakukan disemua badan peradilan di Indonesia hanya istilah ini memberikan gambaran bahwa penggunaan jalan terakhir dalam penerapan sanksi pidana adalah jalan yang memang harus dialakukan dan tak ada lagi cara maupun jalan lainya guna mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi semua kalangan.

Yang harus diluruskan dan dipahami bahwa dalam penagaman masalah anak yang berhadapan dengan hukum memiliki dasar dalam perlakunya dan pemberian sanksinya sebagaimana diatur dalam:³⁴

1. “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi”

Pidana anak dapat dilihat dalam bunyi pasal 45 KUHP beserta surat edaran yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dengan

³⁴<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada hari jumat tanggal 06 september 2019 pukul 16.05 wit

Nomor Registrasi P 1/20 30 Maret 1952 memberikan penjelasan bahwa anak yang dianggap melakukan tindak pidana adalah anak yang belum berumur 16 tahun (pasal 45 KUHP) sedangkan pengertian pidana anak juga ditafsirkan pada undang-undang sitem peradilan anak adalah dijelaskan bahwa anak yang dimaksud pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Maka dari itu menurut penulis bahwa ada beberapa hal yang mengakibatkan dapat menentukan bahwa kasus Anak berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan menggunakan konsep diversi atau tetap lanjut dalam penuntutan tindak pidana

1. Umur anak
2. Duduk perkara
3. Keluarga korban
4. Penegak hukum
5. Sarana dan prasaran yang memadai dalam proses diversi (mediasi)

Berdasarkan hasil peneltian penulis dipatkan data yang menunjukkan jumlah anak yang diberikan sanksi pidana yang berhadapan dengan hukum khususnya dikotagorontalo yaitu:

Sumber:lapas kelas IIA gorontalo

No	Kanwil	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA			
1	<u>KANWIL ACEH</u>	1,477	86	1,563	11	1	12	1,575	6,673	216	6,889	35	0	35	6,924	8,499	4,090
2	<u>KANWIL BALI</u>	777	75	852	20	0	20	872	2,438	245	2,683	18	0	18	2,701	3,573	1,518
3	<u>KANWIL BANGKA BELITUNG</u>	314	24	338	8	0	8	346	1,881	92	1,973	15	0	15	1,988	2,334	1,348
4	<u>KANWIL BANTEN</u>	2,128	108	2,236	16	0	16	2,252	7,967	917	8,884	66	5	71	8,955	11,207	5,197
5	<u>KANWIL BENGKULU</u>	575	26	601	12	2	14	615	1,960	109	2,069	55	0	55	2,124	2,739	1,632
6	<u>KANWIL D.I. YOGYAKARTA</u>	371	22	393	5	0	5	398	1,094	78	1,172	9	0	9	1,181	1,579	2,010
7	<u>KANWIL DKI JAKARTA</u>	6,828	420	7,248	63	1	64	7,312	10,566	529	11,095	33	0	33	11,128	18,440	5,791
8	<u>KANWIL GORONTALO</u>	195	18	213	1	0	1	214	724	60	784	9	0	9	793	1,007	888
9	<u>KANWIL JAMBI</u>	796	48	844	5	1	6	850	3,324	188	3,512	30	0	30	3,542	4,392	2,256
10	<u>KANWIL JAWA BARAT</u>	4,114	194	4,308	50	1	51	4,359	18,272	651	18,923	113	1	114	19,037	23,396	15,808

Tahanan Anak laki-laki 9 orang didalam data yang didapatkan melalui Website Lapas kelas IIA Gorontalo menunjukkan adanya narapidana anak yang masih dalam pembinaan dan menjalani hukuman, tentunya hal ini memberikan indikasi bahwa anak yang dipidana melakukan tindak pidana yang tergolong berat sehingga tidak bisa dicapai proses Restoratif Justice melalui Diversi

4.3.Pertimbagan Hakim Dalam Penerapan Asas *Ultimum Remedium*Dalam

Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

4.3.1. Pertimbagan Yuridis

Berbicara mengenai pertimbagan yuridis, maka kita akan berbicara tentang pertimbahagan hukum, seorang hakim dalam menangani perkara anak tentunya dibutuhkan sebuah pengetahuan yang mendalam mengenai kajian-kajian tertentu yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum, selain dari intrumen hukum secara nasional juga diatur intsrumen hukum dari skala nasional mengenai hak hak anak.

Berikut intrumen hukum yang mengatur mengenai hak anak

1. “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi”

Adapun intrumen hukum yang mengatur mengenai hak anak didunia internasional adalah sebagai berikut;³⁵

“United Nations Guide lines for the Prevention of Juvenile Delinquency atau biasa disebut dengan pedoman PBB

³⁵<https://kumparan.com/monhan/hukum-internasional-mengenai-perlindungan-hak-anak> diakses pada hari kamistanggal 13 februari 2020 wit

1. Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 Nopember 1989 mengenai Convention of the Rights of the Child;
2. Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai The Prevention of Drug Consumption Young Persons;
3. Resolusi MU-PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai The Instrumental Use of Children in Criminal Activities;
4. Resolusi Komisi HAM 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 mengenai Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution, and child pornography”

Dari beberapa regulasi yang mengatur dan melindungi anak diatas merupakan sebuah rumusan yang harus diperhatikan dan dipatuhi seorang penegak hukum pada saat menagani perkara Anak yang Berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan data statistik yang disajikan pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Gorontalo pada februari tahun 2020 memberikan gambaran ada lima puluh sembilan (59) perkara anak yang diputus semuanya anak berhadapan dengan hukum dengan berbagai macam kasus seperti

1. Pencurian (1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gto)
2. Penganiayaan (16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto)
3. Perlindungan anak (15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto)

4. Tindak pidana senjata apai atau benda tajam (14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto)
5. Lalulintas (13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto)
6. Mebahayakan keamanan (10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto)

Mengenai pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim tentunya paling banyak di sarankan melalui upaya Diversi, apabila kasus yang dihadapi anak dianggap tidak terlalu berat dan dapat diselesaikan secara Diversi, tentunya seorang hakim disini dituntut untuk jeli dan sedapat mungkin untuk memberikan pertimbangan hukum yang tepat karena seadil-adilnya seorang hakim adalah yang memberikan manfaat bagi semua orang.

Dengan alasana bahwa Pidana anak dapat dilihat dalam bunyi pasal 45 KUHP beserta surat edaran yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dengan Nomor Registrasi P 1/20 30 Maret 1952 memberikan penjelasan bahwa anak yang dianggap melakukan tindak pidana adalah anak yang belum berumur 16 tahun (pasal 45 KUHP) sedangkan pengertian pidana anak juga ditafsirkan pada undang-undang sistem peradilan anak adalah dijelaskan bahwa anak yang dimaksud pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

4.3.2. Pertimbangan Non Yuridis

a. Aspek Sosiologis

Apabila kita berbicara mengenai aspek sosiologis berarti kita akan diperhadapkan dengan kejadian yang terjadi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditengah-tengah masyarakat oleh karena itu menurut Handar

subakti bakhtiar bahwa³⁶ “Anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan unik, baik fisik maupun mental, maka dibutuhkan mekanisme yang independen untuk melindungi dan mendukung hak-hak mereka Oleh karena kerentanan atau kelemahan jiwa anak, maka harus mendapat pembinaan, perlindungan dan pengawasan secara intensif dan berkesinambungan untuk menjunjung kualitas jiwa anak itu sendiri dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran serta masyarakat, Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya masyarakat, Organisasi sosial, Dunia usaha, Media Masa dan Lembaga Pendidikan”

Tentunya secara empiris beberapa lembaga yang membantu anak dalam pengembangan dirinya namun hal ini soerang penegak hukum juga dituntut untuk melihat dan mempelajari aspek sosialis anak dari segi Lingkungan anak bergaul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani anak berhadapan dengan Hukum Bahwa:

Anak yang berhadapan dengan hukum itu tidak semua melakukan kejahatan seperti pada anak pada umunya, namun beberapa anak yang dianggap melalukan perbuatan pidana sama sekali belum mengetahui dan memahami tentang hukum pidana jadi mau di berikan hukuman dia tidak tau, kalau hal ini tidak dilihat dari segi sosialis atau kultur anak dimana dia bergaul maka masa depan anak akan rusak.

³⁶Handar Subakti Bakhtiar 2014, Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Seperti salah satu contoh kasus yang ditemukan bahwa adanya pelaggaran pidana yang dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan rusaknya fasilitas umum di jalan raya dan salah satu masyarakat keberatan dan melaporkanya ke pihak yang berwajib hal ini diproses oleh pihak kepolisian namun pada tahapan penyidikan dihentikan dan dipulangkan ke orang tuanya untuk dibina dengan cara memediasi antara anak dan warga setempat, tentunya hal ini memang sangat dibutuhkan peran serta masyarakat untuk menjaga dan melindungi anak dari saksi pidana yang akan merusak masa depan anak³⁷.

Maka dari itu berdasarkan hasil observasi penuis mengenai anak dapat melakukan perbuatan yang menyimpang karena keadaan yang terjadi disekitarnya, seperti kurangnya peran orang tua mengenai lingkungan anak hal ini merupakan potensi paling besar anak melakukan perbuatan pidana,

Contoh:

Anak-anak yang dianggap berpotensi melakukan pelanggaran hukum tanpa pengawasan orang tua:

No	Umur		Ket
1	5-10	5 Orang Anak	
2	10-12	8 Orang Anak	Anak yang ditemukan dijalan berkeliaran dengan menggunakan pakain anak Punk
3	12-14	4 Orang Anak	

³⁷Hasil wawancara dengan salah satu warga kota gorontalo 02/02/2020 jam 14.54 wita tepatnya dijalan bali

Beberapa data anak tepatnya dijalan Nani Wartabone yang melakukan kegiatan mengemis dan meminta-minta serta menjual yang mana usia anak umur lima (5) sampai sepuluh (10) tahun berjumlah Lima (5) orang anak dan semuanya sudah tidak sekolah, umur (10) sepuluh tahun sampai (12) dua belas tahun berjumlah Delapan (8) anak yang putus sekolah dan umur (12) dua belas sampai (14) empat belas tahun berjumlah (4) Empat orang anak yang putus sekolah.

Faktor Keluarga, Keluarga merupakan unit yang paling penting dan memiliki peran penting untuk tumbuh kembang anak meskipun keluarga dianggap sebagai unit terkecil, karena kehidupan keluarga merupakan pondasi utama untuk menentukan dasar dari perilaku anak untuk menyongsong masa depanya.

b. Aspek Psikologis

Aspek psikologis adalah dimana penentuan perilaku dan mental anak yang akan dibentuk kedepannya pada perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki nilai pengetahuan yang memadai sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksudnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak, dan hak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku maka dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi

penyimpanagn, adapun hak yang terenting dalam hal ini hak perlindungan terhadap anakberhadapan dengan Hukum adalah hak ini bisanya disediakan oleh negara dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan Hukum.

Tentunya ini dianggap hak anak yang paling penting untuk membentuk karakter anak, hak ini meberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai guna menjalani hidup ke masa depan anak, serta memberikan hak untukistiharat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggali potensi anak untuk perkembaganya.

Secara garis besar dalam penentuan pemberian saksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum tentunya para penegak hukum harus memperhatikan beberapa gerak-gerik dari anak guna memastikan psikologis anak dalam keadaan baik, maka dari itu seorang hakim harus dan wajib menggali nilai-nilai yang terkandung dalam perlindungan anak.

Anak merupakan generasi yang harus dijaga dan diberikan perlindungan secara matang oleh karena itu semua intrumen harus turut dan ikut ambil andil dalam pembinaan anak berhadapan dengan hukum guna memastikan anak selamat dari gangguan psikologi hal ini telah dijabarkan dalam undang-undang.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
 2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hakanak
 - b. penyedian petugas pendamping khusus anak sejak dini
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
 - f. pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi
- bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang paling penting untuk diperhatikan adalah pada pasal 2 poin F yaitu adanya labelisasi anak sebagai pelaku narapidana, hal ini tentunya dianggap sangat mengganggu proses pertumbuhan anak dari kehidupanya tentunya jiwa dan psikologi anak akan terguncang apabila hal ini terjadi, pentingnya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui Restoratif justice.

Restoratif justice dan diversi dapat dilakukan sebagai harapan bahwa anak akan kembali pada kehidupan sosailnya dan tetap melanjutkan kebebasan sebagai anak, pengertian dari Restoratif Justice bahwa “ merupakan suatu proses yang memberikan gambaran kepada semua pihak untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah menjadi lebih baik serta melibatkan korban dan pelaku tindak pidana (anak) untuk mencari suatu solusi yang terbaik sedangkan diversi yaitu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan anak berhadapan dengan hukum diluar pengadilan.

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

1. Penerapan Asas *Ultimum remedium* dalam Penjatuhan Sanksi terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana dapat diselesaikan dengan beberapa cara seperti Pendekatan RestoratifJustice yaitu penyelesaian diluar sidang dan Pendekatan Diversi dengan cara musyawarah secara mufakat dan apabila hal itu tidak tercapai maka jalan terakhir akan ditempuh Sanksi Pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan kategori pelanggaran berat.
2. Pertimbangan hakim dalam penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana yaitu yang pertama adalah Pertimbangan Yuridis dimana hakim harus menggali nilai dari hukum yang berlaku serta melihat dari segi aspek Pertimbangan Non Yuridis yaitu Aspek Sosiologis melihat keseharian anak dan perilaku anak yang disesuaikan dengan keadaan anak dan Aspek Psikologis yaitu aspek sebagai penentu dari sikap anak hal ini perlu untuk diperhatikan seorang hakim karena untuk menjaga psikologi anak untuk tetap berkembang kedepannya.

5.2.Saran

1. Dalam Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana tidak semuanya perkara harus ditempuh dengan cara *Ultimum remedium* karena apabila kita melihat kasus yang tejadi sepanjang tahun memperlihatkan begitu banyak anak yang diberikan saksi pidana oleh hakim.
2. Sebagai saran untuk pemerintah, mayarakat, mahasiswa dan penegak hukum lainnya agar kiranya selalu memperhatikan dan melindungi anak dari perilaku eksplorasi anak sehingga anak terjerumus kejalan yang dapat bersentuhan dengan hukum.

Daftara Pustaka

- Abdul kadir muhammad, 2004, ***Hukum dan penelitian hukum***, PT citra Aditya bakti, Bandung
- Abianto prakoso, 2016, ***Hukum perlindungan anak***, laks bang pressindo, Yogyakarta
- Achmad ali, 2005, ***Menguak teori hukum legal theory dan peradilan judicial prudence***, kencana, Makassar
- Dellyana shant, 1988, ***Konsep penegakan hukum***, liberty, Yogyakarta
- D.S.dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2008, ***Mediasi penal penerapan restoratif justice di pengadilan anak Indonesia***, elips projek, Jakarta
- Hadi supeno, 2010, ***Kriminalisasi anak “tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan”***, PT gramedia pustaka utama, Jakarta
- Kartini kartono, 2011, ***bimbingan bagi anak dan remaja yang bermasalah***, rajawali press, Jakarta
- Marlina, 2006, ***Hukum penentensier***, rafika aditama, Bandung
- Marsaid, 2015, ***Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)*** (NoerFikri, Palembang),
- Moeliatno, 2008, ***asas-asas hukum pidana***, rineka cipta, Jakarta
- P.A.F, 2009, Lamintang dan Theo Lamintang, ***Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan***, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudikno Mertukusumo, 2006, ***Penemuan Hukum Sebuah Pengantar***, Liberty ,Yogyakarta
- Usman Simanjuntak, 2012, ***Kejahatan Hukum Pidana***, Grafiti, Jakarta
- Wirjono prodjodikoro, 2003, ***Asas-asas hukum pidana Indonesia***, reflika aditama, Bandung
- jurnal**
- Apong herlina ***restorative justice***, jurnal kriminologi indonesia Vol.3 No III september 2004
- Undang-undang**
1. “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi”

-internet

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada hari jumat tanggal 06 september 2019 pukul 16.05 wit

RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuniar Anggraini Noe

Nim : H1116005

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 23 Juli 1999



Nama Orang Tua

- Ayah : Arifin Noe

- Ibu : Wahyuni Pido, SE

Saudara : Moh. Al-Faiz Noe

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 77 Kota Tengah	Gorontalo	Berijazah
2	2010-2013	SMP Negeri 2 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2013-2016	SMK Negeri 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2078/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Yuniar Angraini Noe
NIM : H1116005
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO
Judul Penelitian : PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 Februari 2020



+



PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IB

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo
Telp. 0435821044 Fax. 0435821044
Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/04/HK.02/04/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ZUHRIATI USMAN, SH

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB,
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM	:	Yuniar Angraini Noe	/ H1116005
Universitas	:	Universitas Ichsan Gorontalo	
Program Studi/Fakultas	:	Ilmu Hukum / Hukum	
Judul Penelitian	:	" Penerapan Asas <i>Ultimum Remidium</i> Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo)"	

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB dimulai pada tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020, sesuai Surat tanggal 04 Februari 2020, Nomor : 2078/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 April 2020

PANITERA,

ZUHRIATI USMAN, SH
NIP : 19631025 198503 2 004





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0349/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang berlanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyalakan bahwa :

Nama Mahasiswa : YUNIAR A NOE
NIM : H1116005
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penerapan asas ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana (studi kasus pengadilan negri Gorontalo)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 11%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Juni 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Penerapan asas ultimun remedium dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana

ORIGINALITY REPORT

11 %	10 %	4 %	8 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	4 %
2	www.pn-gorontalo.go.id Internet Source	2 %
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
4	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
5	www.fikom-unisan.ac.id Internet Source	<1 %
6	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
7	dhanhs.wordpress.com Internet Source	<1 %
8	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1 %
9	repository.uin-alauddin.ac.id	

Internet Source

<1 %

10 eprints.uns.ac.id <1 %
Internet Source

11 digilib.unila.ac.id <1 %
Internet Source

12 Submitted to Udayana University <1 %
Student Paper

13 Submitted to Sultan Agung Islamic University <1 %
Student Paper

14 tribratanewspolresbangkabarat-mentok.com <1 %
Internet Source

15 id.123dok.com <1 %
Internet Source

16 digilib.esaunggul.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 25 words